



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora, maka perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BLORA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

7. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang di dirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian menara bersama telekomunikasi.
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
19. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

## BAB II

### TIM PENATAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan dan pengendalian menara telekomunikasi di wilayah daerah, Bupati membentuk TP3MT.
- (2) Pembentukan TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengkajian teknis terhadap desain, penataan dan pembangunan menara;
  - b. meneliti kelayakan konstruksi dan rencana anggaran biaya;
  - c. melakukan perhitungan besaran retribusi;
  - d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
  - e. memberikan rekomendasi pemberian izin;
  - f. memberikan rekomendasi pencabutan;
  - g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan;
- (4) Keanggotaan TP3MT terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.

## BAB III

### TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap wajib retribusi membayar retribusi yang terutang dengan menggunakan SKRD.
- (2) Format SKRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai / lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib retribusi melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan.
- (4) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara penerimaan memberikan tanda bukti setor retribusi kepada wajib retribusi.

#### Pasal 5

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran retribusi dengan cara mengangsur atau menunda pembayaran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. surat kuasa dari wajib retribusi apabila dikuasakan; dan
  - c. foto kopi SKRD.
- (3) Kepala Dinas melakukan pengkajian terhadap permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas membentuk Tim Pengkaji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
  - a. melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan dan kepatutan terhadap permohonan pembayaran retribusi dengan cara mengangsur atau menunda pembayaran;
  - b. membuat berita acara hasil pengkajian dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (6) Berita acara hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b digunakan oleh Kepala Dinas dalam menyusun rekomendasi.
- (7) Rekomendasi dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan.
- (8) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, maka Bupati menerbitkan surat yang berisi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (9) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Dinas menerbitkan surat perjanjian pembayaran retribusi dengan cara mengangsur yang ditanda tangani oleh wajib retribusi dan Kepala Dinas.

- (10) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Bupati mengirimkan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan.

## BAB IV

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi karena:
- kondisi tertentu Wajib Retribusi yang ada hubungannya dengan obyek retribusi;
  - kondisi tertentu Wajib Retribusi yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
  - Wajib Retribusi telah melunasi retribusi yang terutang;
  - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh wajib retribusi kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (4) Bupati harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Retribusi.
- (5) Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
- mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
  - menolak, dengan disertai alasan-alasan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

## BAB V

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. SKRD; dan
  - b. tanda bukti setor retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dana kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan utang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas utang retribusi dimaksud.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai utang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan utang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran utang retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### BAB VI

#### SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 9

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD apabila :
  - a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Format STRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Dalam menerbitkan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 11

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKPD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.
- (5) Format surat teguran tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 12

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX  
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI  
Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
  - b. dapat dilakukan dalam hal :
    1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
    2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan retribusi, kepada Wajib Retribusi disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Contoh format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (6) Formulir surat panggilan kepada Wajib retribusi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:
  - a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang dibayar;
  - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
  - c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
  - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar sama dengan jumlah retribusi yang terutang; atau
  - e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
  - f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Retribusi.
- (3) Contoh format Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB X

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

##### Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat atau satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang memproses izin.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administratif terhadap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. pembekuan izin;
  - c. pencabutan izin sementara; atau
  - d. pencabutan izin tetap.

### Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin dilakukan dalam hal pemegang izin tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 3 kali.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan / atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan Izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang izin telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembekuan izin dapat dicabut kembali.

### Pasal 24

- (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), telah lewat dan pemegang izin tidak melakukan perbaikan, maka pemegang izin dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi beserta bangunan penunjangnya.
- (3) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemilik bangunan /pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin, menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemegang izin, maka Menara Telekomunikasi dan / atau bangunan penunjangnya menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, atau dilakukan bongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik bangunan / pemegang izin.

### Pasal 25

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan oleh Dinas setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal

**BUPATI BLORA,**

**DJOKO NUGROHO**

Diundangkan di Blora  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,**

**BAMBANG SULISTYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR**